

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak Konsumen, meningkatkan harkat dan martabat Konsumen, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, dipandang perlu menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak Konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang memenuhi standar kualitas;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa perlindungan Konsumen merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6306);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan perlindungan Konsumen.
5. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
6. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau Jasa, pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan Layanan Purna Jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau Klausula Baku.
11. Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

13. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi Masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen.
14. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli Konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
15. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan Pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang.
16. Impor Barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
17. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
18. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh Konsumen.
19. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
20. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.
21. Instansi Terkait adalah satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang lingkup tugasnya terkait dengan Perlindungan Konsumen.
22. Masyarakat adalah seluruh warga/orang perseorangan yang berdomisili di Provinsi Jambi.
23. Barang Bekas adalah barang yang sudah dipakai sesuai peruntukannya dan masih bisa digunakan sesuai peruntukannya.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen berdasarkan pada asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. keamanan Konsumen ;
- e. keselamatan Konsumen; dan
- f. kepastian hukum.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Konsumen

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang melakukan :

- a. pengawasan terhadap Barang beredar dan/atau Jasa;
- b. koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN) Provinsi;
- c. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- d. evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Daerah;
- e. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang Perlindungan Konsumen;
- f. sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di Daerah;
- g. pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa di Daerah; dan
- h. pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen di Daerah.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

### Bagian Kesatu Hak Konsumen

### Pasal 5

Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa;
- b. hak untuk memilih Barang dan/atau Jasa serta mendapatkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Barang dan/atau Jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas Barang dan/atau Jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan Konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila Barang dan/atau Jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua  
Kewajiban Konsumen

Pasal 6

Kewajiban Konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan Barang dan/atau Jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian Barang dan/atau Jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan Konsumen secara patut.

BAB IV  
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Bagian Kesatu  
Hak Pelaku Usaha

Pasal 7

Hak Pelaku Usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa Konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan; dan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 8

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Barang dan/atau Jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu Barang dan/atau Jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu Barang dan/atau Jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji dan/atau mencoba Barang dan/atau Jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan; dan

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila Barang dan/atau Jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian Barang dan/atau Jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan Konsumen.

BAB V  
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Perlindungan Konsumen, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Instansi Terkait dan LPKSM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD dapat memberdayakan motivator serta mediator Perlindungan Konsumen.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Pemerintah Daerah.

- (3) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. berkembangnya Lembaga perlindungan konsumen dan swadaya masyarakat; dan
  - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh Pemerintah, Masyarakat, dan LPKSM;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan berkala;
  - b. pengawasan khusus; dan
  - c. pengawasan terpadu.
- (3) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang beredar dan/atau Jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan kriteria sebagai berikut :
  - a. membahayakan Konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan Konsumen dan lingkungan hidup
  - b. pengamanan pasar dalam negeri;
  - c. sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan standar, label, petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia, jaminan layanan purna jual, pengiklanan dan Klausula Baku;
  - d. sering terjadi cara menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen; dan/atau
  - e. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan Konsumen.
- (4) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan :
  - a. pengaduan dari Masyarakat, LPKSM, Pelaku Usaha dan/atau Asosiasi Pelaku Usaha;
  - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
  - c. informasi lain tentang Barang beredar dan/atau Jasa di pasar yang memerlukan tindak lanjut.
- (5) Pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :
  - a. berdasarkan program dan/atau adanya permasalahan Barang beredar dan/atau Jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis lainnya; dan
  - b. pengawasan terpadu dilaksanakan dengan membentuk tim terpadu pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa.

#### Pasal 14

Gubernur dapat membentuk Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b terdiri atas :

- a. PD;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- d. Instansi terkait;
- e. Unsur tenaga ahli bidang perlindungan Konsumen; dan
- f. Pihak terkait lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengujian terhadap setiap Barang dan Jasa yang beredar dan/atau yang akan beredar di Wilayah Provinsi Jambi;
- (2) Apabila dari hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti Barang mengandung bahan berbahaya, maka Pemerintah Daerah melarang Barang tersebut :
  - a. diedarkan di daerah;
  - b. diproduksi di Daerah; dan
  - c. dikeluarkan dari tempat produksi dan/atau gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

Gubernur melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dalam kedudukannya baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

### BAB VI LARANGAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam Label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam Label, etiket, atau keterangan Barang dan/atau Jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Label atau keterangan Barang dan/atau Jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam Label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan Barang dan/atau Jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas Barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam Label;
  - i. tidak memasang Label atau membuat penjelasan Barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat Pelaku Usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; dan

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Apabila Pelaku Usaha tidak melakukan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah:
  - a. memerintahkan penarikan dari peredaran; dan
  - b. tidak mengizinkan Pelaku Usaha memperdagangkan.

#### Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan memperdagangkan suatu Barang dan/atau Jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
  - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. Barang dan/atau Jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. Barang dan/atau Jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. Barang dan/atau Jasa tersebut tersedia;
  - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan darai barang tertentu;
  - h. Barang tersebut berasal dari Daerah tertentu;
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan Barang dan/atau Jasa lain;
  - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; dan
  - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan Barang dan/atau Jasa tersebut.

#### Pasal 19

Pelaku Usaha dalam menawarkan Barang dan/atau Jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu Barang dan/atau Jasa;
- b. kegunaan suatu Barang dan/atau Jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu Barang dan/atau Jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan
- e. bahaya penggunaan Barang dan/atau Jasa.

#### Pasal 20

Pelaku Usaha dalam hal penjualan secara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan Konsumen dengan cara:

- a. menyatakan Barang dan/atau Jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu;

- b. menyatakan Barang dan/atau Jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan Barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain; dan
- e. tidak menyediakan Jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.

#### Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu Barang dan/atau Jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa Barang dan/atau Jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- (2) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa Barang dan/atau Jasa lainnya.

#### Pasal 22

Pelaku Usaha dalam menawarkan Barang dan/atau Jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. tidak mengumumkan hasilnya melalui media massa;
- c. tidak memberikan hadiah sesuai dengan yang dijanjikan; dan
- d. tidak mengganti hadiah yang setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

#### Pasal 23

Pelaku Usaha dalam menawarkan Barang dan/atau Jasa, dilarang melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen.

#### Pasal 24

Pelaku Usaha dalam menawarkan Barang dan/atau Jasa melalui pesanan, dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

#### Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui Konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga Barang dan/atau Jasa serta ketepatan waktu penerimaan Barang dan/atau Jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap Barang dan/atau Jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian Barang dan/atau Jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan perundang-undangan mengenai periklanan.

- (2) Pelaku Usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha dilarang menetapkan Klausula Baku yang merugikan Konsumen.
- (2) Pengawasan terhadap Klausula Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan BPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) wajib melakukan perbaikan Klausula Baku tersebut.
- (2) Perbaikan Klausula Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah perbaikan.

### BAB VII INFORMASI

#### Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha wajib melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh Konsumen secara benar, jelas dan jujur atas Barang dan/atau Jasa yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan Label halal.
- (3) Keterangan pada Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh Masyarakat.
- (4) Ketentuan Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Konsumen.

#### Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha wajib menempelkan Label pada wadah kemasan barang yang diperdagangkan yang berisi informasi tentang Barang yang diproduksi dan dipasarkan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat pula disandingkan dengan bahasa aslinya.
- (3) Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya.
- (4) Kata yang tidak ditemukan padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya dalam bahasa Indonesia, dapat tetap menggunakan bahasa aslinya.

#### Pasal 30

- (1) Produk telematika dan elektronika yang dipasarkan atau diedarkan wajib dilengkapi dengan petunjuk pemakaian.
- (2) Produk telematika dan elektronika atau Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kartu jaminan.
- (3) Petunjuk pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia.

### Pasal 31

- (1) Bahan Pangan dalam kemasan harus mencantumkan Label, memuat informasi sekurang-kurangnya :
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan bulan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
  - h. nomor izin edar bagi Pangan olahan; dan
  - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (2) Keterangan pada Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh Masyarakat.
- (3) Ketentuan Label sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Konsumen.

### Pasal 32

Pelaku Usaha wajib menarik Barang beredar apabila :

- a. tanpa Label;
- b. Label yang sudah kadaluarsa; dan
- c. Label yang telah rusak sebelum tanggal kadaluarsa.

### Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha wajib menarik barang yang beredar dalam keadaan rusak sebelum masa kadaluarsanya habis dan/atau Barang yang diproduksi secara bersamaan dengan Barang yang rusak.
- (2) Barang rusak yang sudah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipasarkan kembali apabila terbukti tidak rusak berdasarkan hasil pengujian.

### Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Barang di Daerah wajib mencantumkan nama Pelaku Usaha dan alamat tempat usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi barang di luar Daerah, tapi diedarkan atau dipasarkan di Daerah, wajib mencantumkan nama Pelaku Usaha dan alamat tempat usaha serta alamat agen.

### Pasal 35

- (1) Barang tertentu yang diwajibkan menggunakan persyaratan SNI, harus memenuhi standar dimaksud sebelum diedarkan/dipasarkan.
- (2) Barang Impor yang menggunakan SNI dipersamakan dengan produk dalam negeri.
- (3) Daftar Barang yang diwajibkan memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan, disosialisasikan dan dipublikasikan kepada Masyarakat.

### Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha yang membuat iklan produk wajib memuat informasi yang benar, jelas dan jujur serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- (2) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus relevan dengan Barang yang diiklankan, dengan menggunakan satuan-satuan yang dikenal secara internasional dan/atau dikenal dalam Masyarakat.

- (3) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. jarak/panjang dengan centimeter, meter atau kilometer;
  - b. takaran dengan mililiter, atau liter;
  - c. jumlah dengan bilangan; dan
  - d. berat dengan, gram, kilogram, kuintal atau ton.

#### Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha yang memasang iklan bertanggung jawab atas isi iklan.
- (2) Pelaku Usaha periklanan bertanggung jawab atas rekayasa iklan yang menimbulkan kerugian Masyarakat.

#### Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang tanpa dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lengkap dan benar.

### BAB VIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Kesatu Pengaduan

#### Pasal 39

- (1) Konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya berupa :
  - a. pengaduan langsung/keberatan pada Pelaku Usaha bersangkutan;
  - b. pengaduan pada LPKSM; dan
  - c. pengaduan pada BPSK.
- (2) Tata cara pengaduan melalui BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 40

- (1) Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui BPSK atau melalui peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa Konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
- (5) Tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan Konsumen, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi dan merugikan Konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha yang merugikan Konsumen;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana atas kegiatan usaha dan/atau Jasa yang merugikan Konsumen;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha dan/atau Jasa yang merugikan Konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha dan/atau Jasa yang digunakan/yang merugikan Konsumen;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha dan/atau Jasa yang disediakan dan/atau digunakan yang menimbulkan kerugian Konsumen;
  - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana atas kegiatan usaha dan/atau jasa yang merugikan Konsumen.

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dapat membantu mengamankan pelaku tindak pidana perlindungan Konsumen.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan/atau
  - b. pencabutan perizinan teknis lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

PBPSK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, BPSK yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan tentang Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 11 Oktober 2021

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

M. ALI ZAINI, S.H.,M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19730729 200012 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (7-113/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

I . UMUM

Perlindungan Konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan Konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara Konsumen, pengusaha dan pemerintah. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan Konsumen merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Membahas keperluan hukum untuk memberikan perlindungan bagi Konsumen, hendaknya terlebih dahulu kita melihat situasi peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya peraturan atau keputusan yang memberikan perlindungan bagi Masyarakat, sehingga bentuk hukum perlindungan Konsumen yang ditetapkan sesuai dengan yang diperlukan bagi Konsumen Indonesia dan keberadaannya tepat apabila diletakkan di dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.

Terlebih pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu daerah bahkan negara. Sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi Konsumen karena kebutuhan Konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan Konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan Konsumen menjadi tidak seimbang dan Konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan Konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan Konsumen adalah tingkat kesadaran Konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan Konsumen. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan para pihak yang terkait lainnya untuk secara bersama-sama melakukan upaya pemberdayaan Konsumen melalui pembinaan dan pendidikan Konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan Konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi di atas, perlu upaya perlindungan Konsumen melalui pembentukan Peraturan Daerah yang dapat melindungi kepentingan Konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di Masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi Konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, perlindungan Konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Di samping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, berbagai produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen maupun pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Produk hukum ini tetap mengacu pada filosofi pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap Konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dengan mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, maka Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan upaya yang maksimal dalam perlindungan Konsumen khususnya di Provinsi Jambi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha secara keseluruhan”.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan Konsumen dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah dalam arti materil maupun spiritual.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keamanan Konsumen” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan Konsumen dapat memberikan jaminan atas keamanan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan Konsumen” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan Konsumen dapat memberikan jaminan atas keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa Pelaku Usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

“Motivator dan Mediator” adalah pihak ketiga yang membantu menjadi penengah dalam proses mediasi antara Konsumen dan pelaku usaha.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Yang dimaksud pihak terkait lain adalah aparat kepolisian.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi yang dibutuhkan oleh konsumen” adalah Informasi yang benar, jelas dan jujur adalah informasi yang dibuat sedemikian rupa agar Konsumen tidak salah dalam memahami informasi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia tidak berlaku untuk barang curah yang dikemas dan diperdagangkan secara langsung dihadapan Konsumen, atau barang yang diproduksi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil. Namun pedagang pengumpul yang memperoleh dan memperdagangkan barang hasil produksi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil, wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia pada barang dengan mencantumkan merek milik pedagang pengumpul

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan penggunaan “label” tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus dihadapan pembeli.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Yang dimaksud dengan informasi mengenai “asal usul bahan Pangan” adalah penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu, misalnya, bahan yang bersumber, mengandung, atau berasal dari hewan atau Pangan yang diproduksi melalui proses khusus, misalnya, Rekayasa Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Barang tertentu yang diwajibkan menggunakan persyaratan Standar Nasional Indonesia” adalah barang yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan keamanan umum. Antara lain SNI tentang alat-alat yang berkaitan dengan gas bertekanan tinggi, kabel listrik, dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan Masyarakat antara lain tentang obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan, makanan yang dibubuhi zat tambahan dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain SNI tentang nilai ambang batas, limbah, dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan pertimbangan ekonomis adalah SNI yang terkait dengan barang ekspor atau SNI yang dapat meningkatkan nilai tambah seperti SNI tentang karet remah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6